



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PETIKAN PUTUSAN**  
Nomor : 23 /Pid.Sus/2017/PN.Tjt.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **USMAN Bin PONIMIN**  
Tempat Lahir : Panerokan (Kab.Batang Hari)  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 14 September 1980  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt.04 Desa Sei Toman Kecamatan Mendahara Ulu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMK ( tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 31 Januari 2017, No.Pol :Sp.Han/04/I/2017/Reskrim sejak tanggal 31 Januari 2017 s/d tanggal 19 Februari 2017;
2. Perpanjangan Kajari Tanjung Jabung Timur tanggal 20 Februari 2017, Nomor : T-205/N.5.19/Euh.1/02/2017 sejak 20 Februari 2017 s/d tanggal 31 Maret 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2017, Nomor: PRINT-110/N.5.19/Euh.2/03/2017 sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 17 April 2017 ;
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 April 2017 s/d tanggal 10 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua PN.Tanjung Jabung Timur sejak tgl 11 Mei 2017 s/d 9 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh KRISMANTO,SH dan ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH. Penasehat Hukum pada LBH Tanjung Jabung Timur :

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **USMAN Bin PONIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut “;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **USMAN Bin PONIMIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah baju tidur warna oranye bergambar boneka ;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN XS4

**Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi korban SYAFITRI Binti MUSLIM**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2017** oleh **GANDUNG, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **DIAN ANGGRAINI, SH.,MH** dan **RIVAN RINALDI, SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **MUHAMMAD ADIR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **YUANA PRASTHA, S.H** Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**DIAN ANGGRAINI,SH.,MH**

**GANDUNG, S.H.,M.Hum.**

**RIVAN RINALDI, S.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUHAMMAD ADIR, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

# PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Bukit Menderang Telepon (0740) 7370017

Faximile : (0740) 7370071

**MUARA SABAK - KODE POS. 36156**

Muara Sabak, Maret 2017

Kepada,

Sdr. **SUHARJONO Bin SUHADAK (Alm)**

d/a. Kepala Lembaga Permasalahan Narkotika

Klas III di Muara Sabak

Muara Sabak

## SURAT PENGANTAR

No. W5.U10/...../Hk.01/III/2017.

Dengan hormat,

NO	Uraian singkat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan putusan perkara Nomor : 1. 73/Pid.B/2016/PN.Tjt, An. <b>SUHARJONO Bin SUHADAK</b> <b>(Alm)</b>	1 (satu) Ekspl	Untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya dan agar menjadi perhatian.

An. Ketua Pengadilan Negeri  
Tanjung Jabung Timur  
Wakil Panitera,

**MUHAMMAD ADIR, SH.**

NIP. 19650101 198803 1 002.

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di, MUARA SABAK;
2. Kepala Kepolisian Resort Tanjung Timur di, MUARA SABAK;
3. Kepala Lapas Narkotika Klas III Muara Sabak di Muara Sabak;
4. Keluarga terdakwa (melalui Jaksa Penuntut Umum)
5. Arsip Pidana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)